



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, lahir di Montong Sari, 21 Agustus 1985, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal sekarang di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Gerung, 8 Oktober 1981, Agama Islam, Pekerjaan Satpol PP, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa pada tanggal, 26 November 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan, kabupaten Lombok Barat, tertanggal 13 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ;
- b. ;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Tergugat memiliki wanita idman lain;
- b. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2022 yang akibatnya Tergugat mengucapkan talaq kepada Penggugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa 2 orang anak yang bernama dan masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;

7.-----B

ahwa Tergugat selaku bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan yang mempunyai penghasilan lebih kurang Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) / bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;

8.-----B

ahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* seorang anak yang bernama dan ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat berdamai atau rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Agus Firman, S.H.I., M.H.) tanggal 26 Juli 2023, mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat/Kuasa Hukum

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat sepanjang berkaitan dengan gugatan perceraian dan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat menyatakan **mencabut secara lisan gugatan nafkah anak**;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 02 Agustus 2023, sebagai berikut:

- 1.-----B
Benar bahwa pada tanggal, 26 November 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan, kabupaten Lombok Barat, tertanggal 13 Oktober 2011;
- 2.-----B
Benar bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Lombok Barat;
- 3.-----B
Benar bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. ;
 - b. ;
4. Benar bahwa kurang lebih sejak bulan April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena:
 - a. Benar bahwa Tergugat memiliki wanita idman lain;
 - b. Benar bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun hal tersebut dikarenakan memang senyatanya gaji Tergugat setiap bulan hanyalah sejumlah Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Benar bahwa pada bulan Juli 2022 Tergugat mengucapkan talaq kepada Penggugat dan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada Kepala Lingkungan Montongsari. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awalnya 2 orang anak yang bernama dan pada mulanya berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun selama itu Penggugat melarang Tergugat untuk bias bertemu dan berkumpul dengan dua orang anak tersebut, sehingga ketika ada kesempatan, Tergugat mengambil anak yang bernama untuk tinggal bersama dengan Tergugat hingga sekarang;

7. Benar bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat/bisa dipertahankan lagi, oleh karenanya Tergugat tidak keberatan bercerai dari Tergugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat, dan menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan atas replik Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 12 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan, tanggal 13 Oktober 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 06 Desember 2011, bukti surat tersebut

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 23 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya (P.4);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat dan senyatanya sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama dan ;
- Bahwa anak bernama saat ini masih duduk di bangku SD, sedangkan anak bernama masih bersekolah di taman kanak-kanak;
- Bahwa Penggugat merupakan orang tua yang baik kepada anak-anaknya, bertanggung jawab, tidak pernah melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis anak serta tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan serta penghasilan;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat membenarkan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan dan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat dan senyatanya sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama dan ;
- Bahwa anak bernama saat ini masih duduk di bangku SD, sedangkan anak bernama masih bersekolah di taman kanak-kanak;
- Bahwa Penggugat merupakan orang tua yang baik kepada anak-anaknya, bertanggung jawab, tidak pernah melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis anak serta tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan serta penghasilan;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat membenarkan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan dan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, baik berupa bukti surat maupun saksi yang dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan replik Penggugat serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan;

Bahwa, Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik Tergugat serta menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan terkait nafkah Anak, dimana pencabutan gugatan oleh Penggugat yang dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat adalah dibenarkan terlebih telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah nafkah Anak, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait masalah nafkah Anak dan hanya akan mempertimbangkan terkait masalah gugatan perceraian dan Hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu Cerai Gugat, Hak Asuh Anak (*hadhanah*), dan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat tersebut adalah tentang Cerai Gugat, Hak Asuh Anak (*hadhanah*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian dapat dibenarkan karena antara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak (*hadhanah*), dan Nafkah Anak terdapat hubungan yang sangat erat, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Selanjutnya di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi, tahun 2013 dijelaskan bahwa "*penggabungan gugatan dapat berupa kumulasi subyektif atau kumulasi obyektif. Kumulasi subyektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi obyektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan*";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat serta tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama **Syafaat Akbar, S.H., Mohni, S.H., M. Kaprawi Abdul Majid, S.Sy.**, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (3) R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa juga harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu Cerai Gugat, Hak Asuh Anak (*hadhanah*) dan Nafkah Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A. Cerai Gugat

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk mediator yang bernama **Agus Firman, S.H.I., M.H.** untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut **hanya berhasil mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum terkait hak asuh Anak**;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi hanya berhasil sebagian, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis kurang lebih sejak bulan April 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idman lain, masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2022 yang akibatnya Tergugat mengucapkan talaq kepada Penggugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) tahun hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terjalin hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti dan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni dan bulat oleh Tergugat menjadi fakta yang tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun meskipun demikian, karena perkara *a quo* adalah perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yakni harus terdapat cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi maupun berklausula, sesuai dengan ketentuan Pasal 1924 KUH Perdata yang menegaskan bahwa Hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya, maka pengakuan Tergugat yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan, dan Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahan Tergugat;

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara yang dimaksud sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terkait syarat materiil dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui secara langsung (melihat atau mendengar secara langsung) terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang berkaitan dengan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak sekitar bulan Juli 2022 hingga sekarang, telah diketahui secara langsung oleh kedua orang saksi Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut sepanjang berkaitan dengan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak sekitar bulan Juli 2022 hingga sekarang, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih bulan Juli 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui secara murni dan bulat tentang adanya wanita idaman lain, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah menjadi fakta yang tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata;

Menimbang, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan baik berupa bukti surat maupun saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang;
3. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
4. Bahwa, telah dilakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui mediasi oleh Mediator maupun di dalam persidangan oleh Majelis Hakim, dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diartikan sebuah perselisihan terus menerus karena dalam konteks istilah perselisihan dapat bermakna ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, terlebih sebuah perselisihan tidak selalu terjadi dalam bentuk pertengkaran fisik sehingga jika konteks tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi Penggugat yang menjelaskan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terkait adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*;

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik terhadap Penggugat ataupun Tergugat serta *mudharat* yang lebih besar dibanding dengan *mashlahat* yang akan didapat disebabkan kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim kaidah ushul fikih dan ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 290 sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudharatan lebih didahulukan daripada mengupayakan kebaikan/kemashlahatan”;

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila tuduhan isteri telah terbukti di hadapan Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan dari suami, dan penderitaan yang dirasakan merupakan hal yang menyebabkan rumah tangga antara kedua belah pihak tidak mungkin lagi dipertahankan, sedangkan di sisi lain Hakim tidak mampu mendamaikan keduanya, maka dalam kondisi tersebut Hakim menjatuhkan talak ba’in terhadap isteri”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak*

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamaikan kedua belah pihak jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, berkaitan dengan bunyi Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan *dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/ isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*, maka berdasarkan penjelasan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

A. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam hal hak asuh anak, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.3 dan P.4 yang akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari dua orang anak bernama dan ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam hal Hak Asuh Anak juga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam hal **cerai gugat**;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa Penggugat termasuk orang tua yang baik, bertanggung jawab serta menyayangi kedua anaknya dan tidak pernah melakukan hal-hal buruk yang dapat menyebabkan ia tidak layak untuk mengasuh kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas anak yang bernama , laki-laki, umur 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan , perempuan, umur 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan, masih di bawah umur 12 (duabelas) tahun dan belum *mumayyiz*, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (duabelas) tahun adalah hak ibunya selama ibunya tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak hadhanahnya, dan ternyata selama ini anak tersebut diasuh Penggugat , Penggugat telah memelihara dan merawat anaknya tersebut dengan baik dan tidak pernah menyakiti jasmani dan rohaninya, serta tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak hadhanahnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut diberi hak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terkait Hak Asuh Anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adanya hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, terdapat SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa "*dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan*

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"

Menimbang, bahwa atas dasar SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sekalipun hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama Nanang Ihwan, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun dan Mizania Nilqisty, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun, ada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya, Penggugat tidak diperkenankan untuk menghalangi dan melarang anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, ataupun melarang Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sekalipun tidak diminta dalam jawabannya, namun sebagaimana termuat dalam petitum subsider yang memohon adanya keadilan dalam putusan ini, maka Tergugat berhak untuk mendapatkan akses bertemu terhadap diri anak Penggugat dengan Tergugat dan bila mana Penggugat menghalangi Tergugat untuk mendapatkan akses tersebut, maka Tergugat berhak melakukan tindakan dalam bentuk gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bai'in sughra* dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak/*hadhanah* 2 (dua) orang anak yang bernama dan ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) orang anak bernama kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak;

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan berkumpul dengan 2 (dua) orang anak yang bernama dan di waktu-waktu yang dapat disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Kadir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Indah Syajratuddar, S.H.

Hakim Anggota,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
d.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	100.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.GM Hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)